



P U T U S A N

**NOMOR : 210 / Pid.Sus / 2013 / PT. Smg.
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALI SYAHDANA alias
DANA bin
HERMANSYAH ;**

Tempat lahir : Banyumas ;

Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 07 Desember
1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Jati 2 RT.01 / RW.06
Perum Tanjung Elok, Kecamatan
Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar ;



Pendidikan : Kelas 2 SKB ;

----- (**Terdakwa tidak ditahan**
); -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juli 2013, Nomor: 210 / PEN.PID / 2013 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALI SYAHDANA alias DANA Bin HERMANSYAH pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012 bertempat di sebuah kamar kost 66 di Tanjung Purwokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban PUTRI TRISNAWATI alias PUTRI Binti WIKA SUTRISNO (umur 17 tahun 8 bulan) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya perkenalan antara terdakwa ALI SYAHDANA alias DANA Bin HERMANSYAH dengan saksi korban PUTRI TRISNAWATI alias PUTRI Binti WIKA SUTRISNO (umur 17 tahun 8 bulan) yang akhirnya mereka menjalin hubungan pacaran dengan sering komunikasi melalui Handphone ataupun mereka bertemu disuatu tempat sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi korban PUTRI tidak masuk sekolah kemudian meminjam kunci kamar kost saksi WIWIT KURNIAWATI SAFITRI Binti HISAM di Tanjung Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas untuk beristirahat tiba tiba terdakwa menghubungi saksi korban PUTRI dan ketika mengetahui saksi korban PUTRI tidak masuk sekolah, terdakwa mengajak bertemu selanjutnya saksi korban PUTRI menjemput terdakwa di gang rumahnya di Jalan Jati 2 Rt 01 Rw 06 Perum Tanjung Elok Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dan bermain dirumah sdr. NOVAL di daerah Kalibener Purwokerto dan ketika sedang mengobrol terdakwa melihat saksi korban PUTRI memegang sebuah kunci sehingga ditanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kunci yang dipegang saksi korban PUTRI tersebut dan dijawab oleh saksi

korban PUTRI bahwa kunci tersebut adalah kunci kamar kost kepunyaan saksi WIWIT sehingga timbul niat terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi korban PUTRI dengan mengajak saksi korban PUTRI ke kost saksi WIWIT tersebut dengan alasan untuk sekedar main saja ; -----

Bahwa sesampainya didalam kamar kost saksi WIWIT tersebut terdakwa mengunci pintu kamar kost dan duduk disebelah saksi korban PUTRI kemudian terdakwa mencium kedua pipi dan bibir saksi korban PUTRI selanjutnya memeluknya dan meremas remas payudara saksi korban PUTRI sampai terdakwa merasa terangsang untuk menyetubuhi saksi korban PUTRI dengan merayunya dengan kata kata, "Yang mau gak ngelakuin kaya gitu/ML (making Love/ bersetubuh)?" yang dijawab oleh saksi korban PUTRI dengan kata-kata, " Aku takut hamil dan juga takut kamu ninggalin aku" terdakwa menyakinkan saksi korban PUTRI dengan kata kata, "Gaklah, aku keluarin diluar dan juga aku tanggung jawab kalau hamil" sehingga dengan kata kata rayuan terdakwa yang meyakinkan saksi korban PUTRI tersebut membuat saksi korban PUTRI menuruti keinginan terdakwa dan diam saja ketika terdakwa merebahkan tubuh saksi korban PUTRI diatas tempat tidur kemudian menciumi bibirnya , mengecup leher selanjutnya meremas remas dan mengecup payudara saksi korban PUTRI selanjutnya terdakwa menaikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rok dan melepas celana dalam yang dipakai saksi korban PUTRI setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakainya untuk kemudian menindih tubuh saksi korban PUTRI dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang (keras dan memanjang) dan menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai terdakwa merasa puas (orgasme) dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban PUTRI selanjutnya terdakwa dan saksi korban PUTRI mengenakan celana masing masing dan saksi korban PUTRI yang masih merasa khawatir dengan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut kembali meminta kepastian terdakwa dengan kata-kata, "Kalo hamil gimana?" dan dijawab

oleh terdakwa dengan kata-kata, " Aku akan bertanggung jawab" setelah itu saksi korban PUTRI mengantar pulang terdakwa dan saksi korban PUTRI pulang ke rumahnya akan tetapi ketika ibu saksi korban PUTRI yaitu saksi KARTIKAWATI Binti SUDARMO yang melihat leher saksi korban PUTRI merah bekas gigitan menjadi marah dan mengusir saksi korban PUTRI sehingga saksi korban PUTRI tidak pulang ke rumahnya dan tidur di kamar kost saksi WIWIT dan keesokan harinya ketika sedang berboncengan dengan terdakwa, saudara sepupu saksi korban PUTRI menyuruh mereka ke rumah bibi saksi korban PUTRI yaitu saksi RATNA PRAVITASARI yang akhirnya saksi korban PUTRI menceritakan kalau saksi korban PUTRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetubuhi terdakwa sehingga ibu saksi korban PUTRI yang mengetahui hal tersebut tidak terima dan mengadakan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi korban PUTRI menyebabkan saksi korban PUTRI kehilangan kegadisannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor R/70/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

dr. SUGIYANTO, dokter pada Poliklinik Urdokes Polres Banyumas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka sobekan pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 4 dan hyperhemi (kemerahan) pada vulva dan vagina yang diakibatkan oleh kekerasan suatu benda serta ditemukan jejas kemerahan pada leher dan kedua payudara ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

S U B S I D A I R :

Bahwa terdakwa **ALI SYAHDANA alias DANA Bin HERMANSYAH** pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012 bertempat di sebuah kamar kost 66 di Tanjung Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi **PUTRI TRISNAWATI alias PUTRI Binti WIKA SUTRISNO** (umur 17 tahun 8 bulan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya perkenalan antara terdakwa **ALI SYAHDANA alias DANA Bin HERMANSYAH** dengan saksi korban **PUTRI TRISNAWATI alias PUTRI Binti WIKA SUTRISNO** (umur 17 tahun 8 bulan) yang akhirnya mereka menjalin hubungan pacaran dengan sering komunikasi melalui Handphone ataupun mereka bertemu disuatu tempat sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi korban PUTRI tidak masuk sekolah kemudian meminjam kunci kamar kost saksi WIWIT KURNIAWATI NSAFITRI Binti HISAM di Tanjung Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas untuk beristirahat tiba tiba terdakwa menghubungi saksi korban PUTRI dan ketika mengetahui saksi korban PUTRI tidak masuk sekolah, terdakwa mengajak bertemu selanjutnya saksi korban PUTRI menjemput terdakwa di gang rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jati 2 Rt 01 Rw 06 Perum Tanjung Elok Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dan bermain dirumah sdr. NOVAL di daerah Kalibener Purwokerto dan ketika sedang mengobrol terdakwa melihat saksi korban PUTRI memegang sebuah kunci sehingga ditanyakan mengenai kunci yang dipegang saksi korban PUTRI tersebut dan dijawab oleh saksi korban PUTRI bahwa kunci tersebut adalah kunci kamar kost kepunyaan saksi WIWIT sehingga timbul niat terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi korban PUTRI dengan mengajak saksi korban PUTRI ke kost saksi WIWIT tersebut dengan alasan untuk sekedar main saja ; -----

Bahwa sesampainya didalam kamar kost saksi WIWIT tersebut terdakwa mengunci pintu kamar kost dan duduk disebelah saksi korban PUTRI kemudian terdakwa mencium kedua pipi dan bibir saksi korban PUTRI

selanjutnya memeluknya dan meremas remas payudara saksi korban PUTRI sampai terdakwa merasa terangsang untuk menyetubuhi saksi korban PUTRI dengan merayunya dengan kata kata, "Yang mau gak ngelakuin kaya gitu/ML (making Love/ bersetubuh)?" yang dijawab oleh saksi korban PUTRI dengan kata kata, " Aku takut hamil dan juga takut kamu ninggalin aku" terdakwa menyakinkan saksi korban PUTRI dengan kata-kata, "Gaklah, aku keluarin diluar dan juga aku tanggung jawab kalau hamil" sehingga dengan kata kata rayuan terdakwa yang meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban PUTRI tersebut membuat saksi korban PUTRI menuruti keinginan terdakwa dan diam saja ketika terdakwa merebahkan tubuh saksi korban PUTRI diatas tempat tidur kemudian menciumi bibirnya , mengecup leher selanjutnya meremas remas dan mengecup payudara saksi korban PUTRI selanjutnya terdakwa menaikkan rok dan melepas celana dalam yang dipakai saksi korban PUTRI setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakainya untuk kemudian menindih tubuh saksi korban PUTRI dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang (keras dan memanjang) sampai terdakwa merasa puas (orgasme) dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban PUTRI selanjutnya terdakwa dan saksi korban PUTRI mengenakan celana masing masing dan saksi korban PUTRI yang masih merasa khawatir dengan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut kembali meminta kepastian terdakwa dengan kata kata, “ Kalo hamil gimana?” dan dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata, “ Aku akan bertanggung jawab” setelah itu saksi korban PUTRI mengantar pulang terdakwa dan saksi korban PUTRI pulang ke rumahnya akan tetapi ketika ibu saksi korban PUTRI yaitu saksi KARTIKAWATI Binti SUDARMO yang melihat leher saksi korban PUTRI merah bekas gigitan menjadi marah dan mengusir saksi korban PUTRI sehingga saksi korban PUTRI tidak pulang ke rumahnya dan tidur di kamar kost saksi WIWIT dan keesokan harinya ketika sedang berboncengan dengan terdakwa , saudara sepupu saksi korban PUTRI



menyuruh mereka ke rumah bibi saksi korban PUTRI yaitu saksi RATNA PRAVITASARI yang akhirnya saksi korban PUTRI menceritakan kalau saksi korban PUTRI telah disetubuhi terdakwa sehingga ibu saksi korban PUTRI yang mengetahui hal tersebut tidak terima dan mengadakan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban PUTRI kehilangan kegadisannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor R/70/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUGIYANTO, dokter pada Poliklinik Urdokes Polres Banyumas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka sobekan pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 4 dan hyperhemi (kemerahan) pada vulva dan vagina yang diakibatkan oleh kekerasan suatu benda serta ditemukan jejas kemerahan pada leher dan kedua payudara ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SYAHDANA alias DANA bin HERMANSYAH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**



sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI SYAHDANA alias DANA bin HERMANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) subsidair 4 (*empat*) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat , Type : NC11B3D A/T , nomor Polisi R - 2239 - YH beserta STNKnya an. GESANG

PRAMONO

HIDAYAT,

2. 1 (satu) potong hem seragam sekolah warna putih (OSIS) ; -----

3. 1 (satu) potong rok seragam sekolah warna biru abu-abu (OSIS) ; --

4. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ; -----

5. 1 (satu) potong bra warna putih ; -----

6. 1 (satu) potong daleman / singlet warna putih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi PUTRI TRISNAWATI alias
PUTRI Binti WIKA SUTRISNO ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya
perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut
Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto
telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Juni
2013 nomor 22 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pwt. yang amar
selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SYAHDANA alias DANA bin HERMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ”** ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Purworejo dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan Wajib Latihan Kerja selama 2 (dua) bulan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat, Type : NC11B3D A/T, Nomor Polisi R-2239-YH beserta STNKnya an. GESANG PRAMONO HIDAYAT ;
- 1 (satu) potong hem seragam sekolah warna putih (OSIS) ;
- 1 (satu) potong rok seragam sekolah warna biru abu-abu (OSIS) ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong bra warna putih ;



- 1 (satu) potong daleman / singlet warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban PUTRI
TRISNAWATI alias PUTRI binti WIKA SUTRISNO ;

1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 4 Juni 2013 nomor 22 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pwt. pada tanggal 07 Juni 2013 dan 10 Juni 2013 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 07 Juni 2013 dan 10 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2013 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Juni 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 13



Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto belum memenuhi

rasa keadilan yang berkembang dan menjadi harapan dari masyarakat

dan tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku tindak pidana yang sama ; -

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto terlihat tidak adanya sensitifitas gender sehingga putusan pidananya tidak mempertimbangkan kepentingan dan penderitaan saksi korban ;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak mengakomodir keinginan masyarakat untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kesusilaan dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan akibatnya bagi saksi korban yang kehilangan



masa depannya yang masih panjang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat - surat, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 4 Juni 2013 nomor 22 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pwt. dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 4 Juni 2013 nomor 22 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pwt. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-

Memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 4 Juni 2013 nomor 22 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pwt. yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **17 JULI 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **H. FATURRAHMAN, SH.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

TTD

TTD

H. FATURRAHMAN , SH.
NUNGTJIK, SH.MH.

DR. H. DAMSURI



TTD
SULARSO, SH.MH.

Panitera

Pengganti,

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.